

ANALISIS KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK PENGHASILAN FINAL UMKM DITANGGUNG PEMERINTAH PADA KPP PRATAMA SAWAH BESAR DUA

Nisa Oktavia ¹⁾
Maya Saroh ²⁾
Murti Marga Astuti ³⁾
Antoni Ludfi Arifin ⁴⁾

^{1),2) 3) 4)} *Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Surenl: nisaoktavia7@gmail.com*

Abstract: *The ongoing Covid-19 pandemic has an impact on all lines of life, especially in the economic sector in Indonesia, including Micro Small Medium Enterprise (MSME) players who have also experienced a decline in sales turnover. In response to this, the government issued a policy of incentive provision in the form of Government-Borne MSME Final Income Tax as a stimulus to taxpayers affected by Covid-19. This study aims to analyze the implementation of the incentive provision policy at the Primary Tax Office of Sawah Besar Dua in 2020. A qualitative method was used in this study with a descriptive approach. Data was collected through interviews, documentation and observation. This study uses the Policy Implementation Theory of Van Meter and Van Horn. The results of the study indicate that the Government-Borne MSME Final Income Tax policy has been implemented by tax officials. This incentive program has been utilized by 25% of taxpayers. This means that the policy has not been maximized. This is due to several issues such as the lack of campaign to taxpayers so that there are still many of them who are not aware of the tax incentive policy.*

Keywords: *Policy Implementation; MSME Final Income; Tax Incentive.*

PENDAHULUAN

Wabah *coronavirus disease-19 (covid-19)* yang muncul pada akhir Desember tahun 2019 sangat cepat menular dan berdampak pada segala sektor tidak hanya kesehatan yang terdampak namun sektor perekonomian juga ikut terkena dampak akibat pandemi ini, maka pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan membuat kebijakan *lockdown* (Hastuti et al., 2020; Saidah, 2020). Pemerintah memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menjaga jarak, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) juga telah dilaksanakan di beberapa wilayah yang ada di Indonesia guna memutus mata rantai penyebaran *covid-19* (Auliya et al., 2020; Nasruddin & Haq, 2020; Iskar et al., 2021)

Tentu saja, dampak kebijakan *lockdown* di Indonesia bahkan di beberapa negara berdampak besar terhadap perekonomian negara. Hal ini juga terlihat dari jumlah pasien yang positif *covid-19* terus bertambah dan pasien yang meninggal karena *covid-19* juga bertambah. Jumlah pasien positif *covid-19* di Indonesia per 30 April 2020 sebanyak 1.414 orang dan 122 orang meninggal. Lebih jauh dampak tersebut berpengaruh pada bidang ekonomi yang menjadi

semakin tidak stabil, terutama sejak kebijakan kerja dari rumah atau biasa dikenal dengan *work from home* (WFH), tidak jarang *wrok from home* ini diterapkan oleh kantor pemerintahan dan swasta untuk pencegahan *covid-19*, bahkan pusat perbelanjaan juga ikut ditutup sementara waktu (Mungkasa, 2020). Secara otomatis, dengan adanya permasalahan tersebut berimbas kepada perekonomian negara bisa lumpuh akibat penurunan penghasilan bahkan tidak ada pemasukan, terlebih lagi jika pendapatannya hanya untuk sehari-hari saja. Sektor swasta untuk sementara waktu harus merumahkan beberapa pekerjanya karena rendahnya pendapatan, sehingga mereka tidak mampu membiayai operasional kantor dan gaji karyawan. (Selvi dan Ramdhan, 2020)

Jika dilihat sebelum *covid-19* pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sangat berperan penting pada perekonomian nasional (Sofyan, 2017). Selain menyerap tenaga kerja paling banyak, UMKM juga berkontribusi pada produk domestik bruto (PDB), kontribusi UMKM terhadap PDB besar ketimbang kontribusi dari usaha besar (Hamzah & Agustien, 2019).

Kondisi *covid-19* yang menyebabkan perekonomian UMKM bergejolak oleh karena itu pemerintah harus aktif dalam menangani permasalahan tersebut. Walaupun sebenarnya pemerintah juga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk penanganan dari dampak *covid-19*, terlebih lagi pajak merupakan sumber pendapatan terbesar negara (Puspita & Febrianti, 2017) tapi bagaimana mungkin Wajib Pajak khususnya UMKM mampu berkontribusi untuk membayar pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi. Pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu insentif pajak bagi UMKM melalui kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 86/2020, salah satu isi dari peraturan tersebut yaitu pemerintah memberikan insentif kepada wajib pajak UMKM berupa pajak penghasilan final UMKM ditanggung Pemerintah (DTP) dari April 2020 sampai dengan Desember 2020. Artinya dengan semula tarif untuk PPh Final UMKM adalah 0,5% menjadi 0%, Pemerintah berharap dengan pemberian insentif pajak ini bisa membantu memulihkan perekonomian para UMKM dan juga mendorong untuk pelaku UMKM dapat bertahan dan *survive* di kondisi seperti ini.

Kebijakan insentif pajak yang dikeluarkan pemerintah berupa PPh final UMKM DTP tetapi praktik dilapangan masih banyak wajib pajak pelaku UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak tidak memanfaatkan insentif tersebut, padahal wajib pajak tersebut telah memenuhi syarat untuk bisa memanfaatkannya. Berikut data jumlah wajib pajak pelaku

UMKM dan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak penghasilan final UMKM DTP.

Tabel I.1

Data jumlah wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas PPh Final UMKM DTP

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas insentif pajak	Persentase
2020	2,3 Juta	201.880	10%

Sumber : ddtc.co.id (Berdasarkan data DJP Per 10 Juli 2020)

Dilihat dari tabel I.1 bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar seluruh indonesia 2,3 juta namun hanya 201.880 wajib pajak saja yang memanfaatkan. Data yang penulis dapatkan di lokasi penelitian mengenai sebagai berikut:

Tabel I.2

Data jumlah wajib pajak UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final UMKM DTP Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

Tahun	Jumlah Wajib Pajak UMKM	Jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas insentif pajak	Persentase
2020	2.945	741	25%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

Tabel I.3

Jumlah Anggaran/Pajak terutang dari Wajib Pajak UMKM yang Ditanggung Pemerintah Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

Tahun	Jumlah Anggaran/Pajak terutang dari Wajib Pajak UMKM
2020	Rp 2.997.023.259

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Sawah Besar Dua

Dilihat dari tabel I.2 bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sejumlah 2.945 orang namun hanya 741 Wajib Pajak saja yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM DTP dan total pajak terutang yang sudah ditanggung Pemerintah sebesar Rp 2.997.023.259.

Di balik insentif PPh Final 0,5% yang ditawarkan kepada UMKM, nampaknya tidak semua UMKM otomatis mendapatkan keuntungan atau dengan kata lain dapat dirasakan secara langsung. Ada langkah-langkah yang harus di lalui yaitu pelaporan yang harus diisi oleh wajib pajak setiap bulan agar dapat memanfaatkan, berbeda jika wajib pajak UMKM membayar pajak dengan tarif 0,5%, dimana UMKM hanya cukup membayar pajak yang telah dihitung tanpa harus menyampaikan laporan kepada otoritas perpajakan. (Wardana, 2021)

Permasalahan yang terjadi yang ditemui di lapangan yaitu pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai perpajakan masih rendah, wajib pajak juga belum mengerti dalam menggunakan website DJP Online dan syarat untuk mendapatkan insentif tergolong rumit lantaran harus melaporkan realisasi PPh UMKM DTP terlebih dahulu sampai kebingungan bagaimana cara mengisinya.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tujuan yang ingin di capai, yang pertama untuk menganalisis implementasi kebijakan insentif pajak penghasilan final UMKM ditanggung Pemerintah pada KPP Pratama Sawah Besar Dua tahun 2020 dengan menggunakan teori implementasi Van Horn dan Van Meter, yang kedua untuk menganalisis entitas penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan insentif pajak penghasilan final UMKM ditanggung Pemerintah pada KPP Pratama Sawah Besar Dua, lalu yang terakhir untuk menganalisis entitas pendorong dalam mengimplementasikan kebijakan insentif pajak penghasilan final UMKM ditanggung Pemerintah Pada KPP Pratama Sawah Besar Dua.

Penelitian yang akan diteliti kali ini memiliki perbedaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh (Sitohang & Sinabutar, 2020) lebih menekankan kepada kebijakan insentif secara keseluruhan yang diberikan oleh Pemerintah di masa *covid-19*, topik tersebut berbeda dengan yang akan diteliti dimana topik yang akan diteliti terkait bagaimana pemberian insentif pajak penghasilan final UMKM yang ditanggung Pemerintah khususnya pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Sawah Besar Dua. Selanjutnya penelitian kedua yang dilakukan oleh (Padyanoor, 2020) dengan topik kebijakan pajak di Indonesia dalam menghadapi krisis *covid-19* dan manfaat apa yang dirasakan oleh wajib pajak dengan adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, penelitian kedua ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana topik yang diambil peneliti terkait dengan bagaimana pemberian insentif pajak penghasilan final UMKM yang ditanggung Pemerintah dilapangan apakah semua wajib pajak yang terdaftar di

KPP Pratama Sawah Besar Dua sudah mendaftarkan dirinya untuk bisa mendapatkan insentif pajak tersebut agar ringan pembayaran pajaknya di masa *covid-19*.

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan diatas, dengan adanya *covid-19* yang terjadi Pemerintah pemberian insentif pajak final UMKM sebagai bentuk kepedulian kepada wajib pajak serta berharap dapat meringankan beban wajib pajak di kondisi krisis akibat *covid-19*, maka dengan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait analisis kebijakan insentif pajak final UMKM ditanggung Pemerintah pada KPP Pratama Sawah Besar Dua.

METODE

Desain penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Jika dilihat lebih mendalam bahwa penelitian kualitatif cenderung kepada penjelasan deskripsi terkait suatu fenomena yang akan diteliti lebih lanjut dan bukan suatu metode yang memerlukan sebuah pengujian/ eksperimen dalam penelitiannya. Pendekatan kualitatif menggunakan analisis selain itu penelitian yang dilaksanakan melalui riset dan wawancara secara langsung terjun ke lapangan kepada para informan. Target informan dalam penelitian ini adalah otoritas pajak (fiskus), pihak akademisi (dosen) dan wajib pajak UMKM.

Adapun teknik dalam pengumpulan data yaitu dengan cara observasi langsung untuk melakukan pengamatan ke lokasi penelitian, wawancara kepada para informan yang memiliki informasi terkait insentif pajak UMKM dan dokumentasi dengan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari buku-buku, artikel ilmiah maupun peraturan perpajakan. Untuk teknik analisa data yang digunakan peneliti setidaknya terdapat tiga teknik menurut Miles and Huberman dalam (Sugiyono, 2016), yaitu : a) Reduksi data (*data reduction*), dalam melakukan reduksi data sesuatu yang dilakukan adalah merangkum perihal-perihal yang dirasa penting dan dibuat pola sehingga reduksi data akan menghasilkan gambaran yang jelas untuk bisa memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data yang hendak dicari. b) Penyajian data (*data display*), berupa penyajian data yang dilakukan dalam bentuk deksripsi secara singkat, hubungan antar kategori, *flowchart*, bagan dan lain sebagainya berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang telah direduksi sebelumnya. c) Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/ verification*), peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah diperoleh dengan menganalisis pola yang sebelumnya telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai Negara yang memiliki fungsi untuk melindungi segenap warga negara nya sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945, maka Pemerintah membuat suatu kebijakan untuk mengatasi suatu masalah yang sedang terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia yaitu *covid-19*. Salah satu kebijakan tersebut yaitu dengan memberikan insentif pajak berupa pajak penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung Pemerintah kepada para wajib pajak pelaku UMKM, jadi wajib pajak tidak perlu menyetorkan pajak terutang nya kepada Negara cukup dengan melaporkan surat realisasi setiap bulannya. Pemanfaatan insentif pajak PPh Final UMKM DTP juga diperpanjang oleh Pemerintah ditahun berikutnya yaitu 2021. Untuk mengukur suatu keberhasilan kebijakan yang diterapkan Pemerintah peneliti menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2016). Teori dari Van Meter dan Van Horn ini menjelaskan bahwa keberhasilan dalam implementasi sebuah kebijakan terdapat enam faktor yang menentukan, antara lain:

a. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Untuk mengukur berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yaitu pada saat implementasi, implementasi harus menegaskan suatu tujuan dan juga standar dari kebijakan tersebut. Berhasilnya suatu implementasi dapat dilihat dari kinerja kebijakan yang dapat dinilai dari tingkat ketercapaian tujuan dan standar kebijakan yang dibuat. Implementasi kebijakan bisa dikatakan gagal dimana para pelaksana dalam menjalankan tugasnya tidak memahami terkait tujuan dan standar dari kebijakan yang akan diimplementasikan.

Hasil pengamatan penulis setelah melakukan wawancara kepada pelaksana kebijakan yaitu Fiskus dan dari sudut pandang akademisi mengenai standar dari kebijakan ini dapat dilihat dari jumlah Wajib Pajak yang memanfaatkan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah dan kebermanfaatan insentif pajak ini bagi Wajib Pajak. Kebermanfaatan yang dimaksud yaitu ketika Wajib Pajak merasakan dampak positif dengan memanfaatkan kebijakan tersebut, setidaknya memiliki dampak terhadap perekonomian Wajib Pajak pelaku UMKM (Eka et al., 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan Wajib Pajak UMKM sejauh ini informan keempat sudah merasakan manfaat adanya kebijakan tersebut karena memang dapat meringankan beban pengeluaran dari usahanya, namun untuk informan kelima belum sama sekali merasakan manfaat dari kebijakan ini. Tujuan dari kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah yang dijelaskan oleh para informan yaitu diharapkan mampu meringankan beban Wajib Pajak dimana perekonomiannya berdampak negatife akibat Pandemi

Covid-19. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Eka et al., 2021) dengan adanya insentif pajak final UMKM yang dimanfaatkan oleh wajib pajak sangat meringkan beban wajib pajak, sehingga dapat menjaga perekonomiannya dimasa *covid-19*. Berdasarkan PMK 86/2020 tujuan dari kebijakan ini yaitu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dapat dilihat pada tabel IV.3 bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sejumlah 2.945 orang namun hanya 741 wajib pajak saja yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM Ditanggung Pemerintah, itu artinya memang belum semua Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan fasilitas insentif pajak tersebut.

Berdasarkan PMK 86/2020 tujuan dari kebijakan ini yaitu percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dapat dilihat pada tabel IV.3 bahwa jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua sejumlah 2.945 orang namun hanya 741 wajib pajak saja yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM Ditanggung Pemerintah, itu artinya memang belum semua Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan fasilitas insentif pajak tersebut.

b. Sumber Daya

Keberadaan sumber daya manusia memang penting untuk melihat keberhasilan dalam proses implementasi. Sumber daya manusia yang berkompeten dan memadai sesuai dengan bidangnya memang sesuatu hal yang penting dan dibutuhkan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan dengan baik dan benar supaya dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Namun adanya sumber daya lain juga tidak kalah pentingnya seperti sumber daya finansial dan sarana prasarana, jika tidak didukung oleh sumber daya yang lain maka sulit untuk menjamin keberhasilan implementasi akan baik.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dengan Fiskus berkenaan dengan sumber daya manusia yaitu ketersediaan SDM pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar terdapat kurang lebih 90 orang. Dalam menjalankan kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah semua dilaksanakan sesuai dengan Tugas dan Fungsi Pokok (TUPOKSI) masing-masing Seksi yang ada di Struktur Organisasi. Untuk petugas pajak yang turun langsung sebagai pelaksana kebijakan insentif pajak ini yaitu bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi. Selain itu berkenaan dengan kualitas SDM berupa pengetahuan dari petugas pajak yang mengimplementasikan kebijakan ini sebelum petugas pajak terjun langsung dalam mensosialisasikan kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah kepada Wajib Pajak sudah dibekali ilmu pengetahuan terlebih dahulu mengenai peraturan dari

kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah yang tertuang dalam PMK 86 tahun 2020, tidak hanya petugas pajak yang mengimplementasikannya saja yang dibekali pengetahuan tetapi kepada seluruh pegawai KPP juga. Dari sudut pandang Wajib Pajak menjelaskan bahwa memang kualitas SDM dari petugas pajak untuk segi pelayanan dan pengetahuan sudah baik, namun belum bisa dikatakan efektif dari segi kuantitas maupun kualitas SDM untuk melaksanakan kebijakan tersebut karena masih terdapat Wajib Pajak yang tidak mengetahui kebijakan ini sehingga tidak dapat memanfaatkan insentif ini.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Meter bahwa selain sumber daya manusia disamping itu terdapat juga sumber daya finansial yang perlu diperhitungkan (Agustino, 2016:134), dari hasil wawancara kepada Fiskus menjelaskan bahwa dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut tidak ada anggaran dana secara khusus untuk kebijakan ini karena memang tidak memakan banyak biaya hanya melalui *online*, jadi segala aktivitas untuk sosialisasi dilakukan secara virtual mengingat kondisi pandemi *covid-19* saat ini, untuk sosialisasi juga merupakan program tahunan dimana sudah ada anggarannya setiap tahun termaksud didalamnya sosialisasi mengenai kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah ini (Wijaya & Buana, 2021).

Sumber daya lain yaitu sarana dan prasarana yang disediakan untuk menunjang implementasi kebijakan insentif pajak ini antara lain: komputer kantor, *whatapps*, *sms blast* kepada Wajib Pajak dan sistem DJP Online yang digunakan (Wijaya & Buana, 2021). Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua juga mengatakan bahwa untuk kondisi fasilitas pada KPP sendiri sudah cukup baik dan memadai. Sistem DJP *Online* juga sudah baik, namun menurut informan kelima memberikan masukan untuk membuat sistem DJP *Online* semudah mungkin agar masyarakat yang awam pun bisa menggunakannya dengan mudah tanpa merasakan kesulitan.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana memiliki beberapa indikator antara lain yaitu: Struktur Organisasi, Standar Operasional Prosedur (SOP), pembagian wewenang serta adanya pengawasan untuk memastikan para pelaksana kebijakan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, disiplin dan penuh tanggungjawab. Struktur Organisasi selain berbentuk bagan juga memiliki fungsi yang berisi pembagian tugas dan wewenang setiap Seksi, selain itu dalam Organisasi juga harus memiliki SOP yang jelas dan fiskus yang bertanggung jawab sebagai SDM yang melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Fiskus menjelaskan bahwa Fiskus telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai TUPOKSI yang ada di Struktur Organisasi dan SOP yang termuat didalam peraturan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah. Pelaksana kebijakan dari insentif Pajak ini adalah tugas dari *Account Representative* dibawah naungan Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi sendiri yang langsung bertanggungjawab melakukan pengawasan kepada pelaksana kebijakan insentif pajak ini. Selain Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang melakukan pengawasan, *Account Representative* sebagai pelaksana kebijakan juga memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan kepada Wajib Pajak yang akan memanfaatkan insentif pajak ini agar tepat sasaran dan merasakan dampak positif dari kebijakan ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Buana, 2021). Bahwa *Account Representative* akan melakukan pengawasan terkait dengan implementasi kebijakan insentif pajak PPh final UMKM. Berdasarkan hasil wawancara kepada Akademisi menyatakan bahwa untuk melakukan pengawasan diperlukan beberapa instrumen penilaian yaitu melakukan evaluasi dan penilaian dari kinerja pelaksana kebijakan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prihadini et al., 2022) evaluasi diperlukan untuk melihat sejauh mana rencana awal sudah dijalankan ada kendala yang terjadi pada saat melaksanakan kebijakan tersebut.

Standar Operasional Prosedur (SOP) termuat dalam PMK 86/2020 dan SE-43/PJ/2020 yang menjelaskan tata cara pemberian insentif PPh Final UMKM DTP, yaitu:

- 1) Insentif PPh Final UMKM DTP diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai dengan PP 23/2018.
- 2) Terdapat syarat administrasi untuk bisa memanfaatkan insentif PPh Final UMKM yaitu menyampaikan laporan surat realisasi setiap bulan pada laman DJP Online dan memiliki surat keterangan terkonfirmasi kebenarannya oleh Direktorat Jendral Pajak.

d. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Dalam mengimplementasi kebijakan publik, sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat diperlukan untuk menentukan keberhasilan kebijakan insentif pajak ini. Selain itu pemahaman yang baik terkait standar, tujuan kebijakan dan juga pemahaman mengenai aturan dan isi dari kebijakan insentif pajak ini penting.

Hasil pengamatan kepada informan ketiga yaitu akademisi menjelaskan bahwa sikap dari Fiskus dalam mengimplementasikan kebijakan insentif pajak ini haruslah bersikap

profesional dan memiliki integritas yang tinggi sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan wawancara peneliti kepada Fiskus bahwa Fiskus sebagai pelaksana kebijakan sangat mendukung dengan adanya kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah ini karena dengan adanya kebijakan ini bisa membantu meringankan beban Wajib Pajak dari segi perekonomiannya (Padyanoor, 2020), walaupun terdapat dampak tersendiri yang dirasakan oleh pihak KPP maupun Pemerintah yaitu menurunnya penerimaan Negara terutama dari sektor pajak namun diharapkan dengan adanya kebijakan insentif ini kedepannya bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta dalam jangka panjang dapat berkontribusi kembali membayar pajak dikemudian hari (Selvi dan Ramdhan, 2020)

Indikator kedua dalam variabel ini yaitu pemahaman terhadap aturan dan isi dari kebijakan (Agustino, 2016:135). Hasil wawancara dengan Fiskus dan Akademisi menyatakan bahwa terkait aturan dan isi dari kebijakan ini sudah sangat jelas dan mudah dipahami, namun dari Wajib Pajak sendiri menyatakan bahwa aturan dan isi dari kebijakan insentif pajak ini kurang jelas dan sulit dipahami bahkan informan kelima belum membaca kebijakan tersebut karena memang belum mengetahui adanya kebijakan insentif pajak ini..

e. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak yang terlibat untuk mengimplementasikan kebijakan salah satu yang terdapat dalam poin kelima ini, komunikasi yang tersampaikan dengan baik sangat dibutuhkan agar sasaran kebijakan memahami dan dapat menerima dengan baik kebijakan tersebut. Koordinasi yang baik kepada pihak tertentu juga dapat memudahkan pelaksana kebijakan agar mencapai standar dan tujuan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak Fiskus mengenai komunikasi yang dilakukan Fiskus dalam menyampaikan informasi dari kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah ini dengan cara melakukan sosialisasi, sosialisasi dilaksanakan melalui Virtual mengingat kondisi pandemi *Covid-19* masih menyebar di Indonesia maka sosialisasi tidak dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi Wajib Pajak, oleh karena itu Fiskus memanfaatkan media elektronik untuk dapat menyebarkan informasi ini seperti sosialisasi melalui media sosial KPP yaitu twitter, instagram dan radio bahkan Fiskus juga melaksanakan seminar atau biasa disebut kelas pajak melalui aplikasi *zoom* sebagaimana dijelaskan oleh Wajib Pajak informan keempat. Selain itu Fiskus juga memanfaatkan fasilitas kantor seperti *whatsapp* kantor dan melakukan *sms blast* kepada Wajib Pajak yang terdaftar di

KPP tersebut agar semua Wajib Pajak dapat mengetahui informasi terkait kebijakan insentif pajak ini. Pihak akademisi juga menjelaskan agar sosialisasi dilakukan secara masif, jika sosialisasi dilakukan secara masif maka penyebaran informasi bisa luas dan Wajib Pajak seluruh KPP dapat mengetahui dan memahami informasi terkait kebijakan ini. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya & Buana, 2021) bahwa sosialisasi yang dilakukan melalui daring (dalam jaringan) berupa online seperti yang telah dikemukakan diatas.

Disamping Fiskus mengadakan sosialisasi, Fiskus juga mengajak kerjasama atau berkoordinasi dengan instansi lain yaitu pihak Kelurahan untuk bisa membantu KPP dalam menginformasikan kebijakan ini kepada masyarakatnya, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prihadini et al., 2022) dalam melakukan sosialisasi fiskus berkolaborasi dengan berbagai pihak dengan Instansi Pemerintah maupun dengan tax center di Perguruan Tinggi. Menurut pihak Akademisi cara berkomunikasi dengan pihak lain harus diperhatikan dalam mengimplementasi kebijakan ini harus dilakukan dengan penyampaian informasi secara jelas dan mudah dipahami oleh pihak yang terlibat selain itu juga harus memperlihatkan etika yang baik. Dalam mengimplementasikan kebijakan agar tidak bermasalah dalam koordinasi maka sangat diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dengan baik agar bisa menjalankan SOP dengan benar (Agustino, 2016:134).

Namun berdasarkan hasil wawancara kepada Wajib Pajak untuk sosialisasi fiskus masih kurang karena terdapat Wajib Pajak yang belum mendapatkan informasi dan mengetahui adanya kebijakan insentif pajak ini, jadi masih banyak Wajib Pajak yang belum memanfaatkan dan merasakan dampak dari kebijakan tersebut..

f. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Lingkungan eksternal juga sangat berpengaruh dalam keberhasilan sebuah kebijakan. Lingkungan eksternal mencakup ekonomi, sosial maupun politik. Dari sisi ekonomi melihat sejauh mana kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah berdampak bagi Wajib Pajak terutama bagi pemulihan perekonomiannya. Dari sisi sosial melihat sejauh mana sifat dan respon publik atau Wajib Pajak yang ada di lingkungan tersebut, jadi melihat dukungan Wajib Pajak terkait dengan kebijakan insentif pajak ini.

Berdasarkan wawancara penulis dengan fiskus bahwa kebijakan insentif pajak ini tidak secara langsung dapat memulihkan perekonomian Wajib Pajak karena memang untuk pemulihan perekonomian terdapat beberapa variabel yang harus diukur tidak hanya dari kebijakan pajak saja (Padyanoor, 2020; Prihadini et al., 2022). Menurut pandangan pihak

akademisi adanya kebijakan insentif ini merupakan salah satu bentuk perlindungan kepada Masyarakat. Wajib Pajak menyatakan dengan adanya kebijakan ini cukup membantu, namun bertolak belakang dengan Wajib pajak kelima yang belum merasa dampak kebijakan insentif ini.

Untuk sosial sendiri melihat respon atau dukungan para informan menyatakan bahwa sangat mendukung dengan adanya kebijakan insentif pajak ini, diharapkan para pelaku UMKM yang belum memanfaatkan kebijakan ini dapat memanfaatkannya dan dapat merasakan dampak positif dari kebijakan insentif pajak ini (Wijaya & Buana, 2021). Faktor ketiga yaitu lingkungan politik namun untuk politik sendiri penulis membatasi dengan tidak membahas politik pada saat melakukan wawancara.

Entitas yang menjadi penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif Atas Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tidak jarang ditemui hambatan yang terjadi dilapangan, baik yang dirasakan wajib pajak sebagai masyarakat maupun fiskus sebagai pelaksana kebijakan. Jika dilihat kebijakan yang dilontarkan pemerintah sangat bermanfaat bagi wajib pajak khususnya yang usahanya terdampak akibat pandemi *covid-19* ini. Dari hasil pengamatan dilapangan ditemui beberapa hambatan yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ini yaitu pemahaman wajib pajak yang keliru terkait kebijakan ini, kesulitan Wajib Pajak dalam memenuhi persyaratan untuk bisa memanfaatkan insentif pajak, sosialisasi masih sangat kurang dan terkendala sistem dari DJP Online yang eror. Penelitian lain (Prihadini et al., 2022; Wijaya & Buana, 2021) juga menyimpulkan bahwa hambatan yang dirasakan dalam mengimplementasikan kebijakan insentif ini ada pada persyaratan yang sulit, maupun dari internal DJP sendiri.

Entitas yang menjadi pendorong dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Insentif Atas Pajak Penghasilan Final UMKM Ditanggung Pemerintah Pada KPP Pratama Jakarta Sawah Besar Dua.

Faktor pendorong dari kebijakan insentif pajak atas PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah yaitu: sosialisasi yang masif, kemudahan persyaratan administrasi, sarana dan prasarana untuk sosialisasi yang memadai. Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Prihadini et al., 2022) sebagai upaya untuk mendorong implementasi kebijakan agar tidak

menemukan hambatan dikemudian hari yaitu dengan aktif berkomunikasi antara wajib pajak dan fiskus melalui sosialisasi yang didukung dengan sarana prasana yang memadai dan kemudahan dalam pengadministrasian.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan maka di kesimpulan bahwa Implementasi kebijakan pemberian insentif atas Pajak Penghasilan Final UMKM ditanggung Pemerintah pada KPP Sawah Besar Dua Tahun 2020 sudah diterapkan namun hasilnya belum maksimal terutama dalam hal sosialisasi kepada Wajib Pajak. Hambatan yang dihadapi yaitu pemahaman Wajib Pajak yang keliru menyangka bahwa insentif pajak adalah sebuah pajak baru yang akan dikenakan lagi kepada Wajib Pajak UMKM, kesulitan Wajib Pajak dalam memenuhi persyaratan untuk bisa memanfaatkan insentif pajak, kurangnya sosialisasi dan sistem DJP Online yang terkadang suka error/server down. Selain itu juga terdapat beberapa faktor pendorong yaitu kebermanfaatan kebijakan Insentif Pajak PPh Final UMKM dimana dapat membantu perekonomian Wajib Pajak, sosialisasi secara Masif harus dilakukan agar semua Wajib Pajak mendapatkan informasi kebijakan insentif pajak PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah, kemudahan Persyaratan Administrasi dan sarana prasarana yang memadai.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, L. (2016). *Dasar Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta . www.cvalfabeta.
- Auliya, H., Aini, M., & Noor, S. (2020). *Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Terkait Tanggung Jawab Terhadap Rakyat Dalam Situasi Pandemi Covid-19 di Kota Banjarmasin*. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/10599/>
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Eka, P., Mahandika, P., Nyoman, I., & Yasa, P. (2021). Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Singaraja). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(03), 2614–1930. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/35342/20205>
- Hamzah, L. M., & Agustien, D. (2019). Strategi Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan (JEP)*, 8(2), 127–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>
- Hastuti, P., Harefa, D. N., & Napitupulu, J. I. M. (2020). Tinjauan Kebijakan Pemberlakuan Lockdown, PHK, PSBB Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19 Terhadap Stabilitas Sistem Moneter. *Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan*, 57–70. <http://digilib.unimed.ac.id/40558/>

- Iskar, I. W. P., Akbar, A. F., Dozan, W., & Yudiansyah, A. M. (2021). Dampak Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Terhadap Penghidupan Pekerja Sektor Informal di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 3(2), 68–79. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v3i2.1001>
- Mungkasa, O. (2020). Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *The Indonesian Journal of Development Planning*, IV(2), 126–150. <https://journal.bappenas.go.id/index.php/jpp/article/download/119/81/>
- Nasruddin, R., & Haq, I. (2020). Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(7), 639–649. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15569>
- Padyanoor, A. (2020). Kebijakan Pajak Indonesia Menanggapi Krisis COVID-19: Manfaat bagi Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(9), 2216. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i09.p04>
- Prihadini, D., Aulia Diantoro, R., Harjo, D., & Milleano, D. (2022). Pengawasan Pemberian Insentif Pajak Penghasilan Final Bagi Pelaku Umkm saat Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat. *Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 46–55. <http://ojs.stiami.ac.id>
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46. <http://www.tsm.ac.id/JBA>
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2020
- Saidah, D. (2020). Analisis Pelaksanaan Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19 di DKI Jakarta. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, XII(2), 20–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.33701/jiapd.v12i2.1354>
- Selvi dan Ramdhan, A. (2020). Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. In *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi* (Vol. 3, Issue 1). <http://ojs.stiami.ac.id>
- Sitohang, A., & Sinabutar, R. (2020). Analisis Kebijakan Isentif Pajak di Tengah Wabah Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (Ekonomis)*, 13(3), 14–25. <https://jurnal.unai.edu/index.php/jeko/article/view/2391>
- Sofyan, S. (2017). Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) Dalam Perekonomian Indonesia. *Journal UIN Datokarama*, 11(1), 33–64. <https://jurnal.uindatokarama.ac.id/index.php/blc/article/download/298/216>
- Sugyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet. <https://cvalfabeta.com/product/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-d...>
- Wardana, A. B. (2021). Menakar Keadilan Pajak Penghasilan dan Insentif Bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Wijaya, S., & Buana, B. K. (2021). Insentif Pajak Masa Pandemi Covid-19 Untuk UMKM: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tulungagung. *Jurnal Manajemen Sumber*

Daya Manusia, Adminsitrasi Dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo, VIII(2), 180–201. <https://stia-binataruna.e-journal.id/PUBLIK/article/view/235>